

BPR Pantura

PT. BPR PANTURA ABADI


Member of 
Hagalink

LAPORAN TATA KELOLA 2020



DAFTAR ISI

I. Pendahuluan	1
II. Pelaksanaan dan Penerapan Prinsip-Prinsip GCG Selama Tahun 2020	2
III. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi	9
IV. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Direksi	10
V. Paket Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Dewan Komisaris dan Direksi	11
VI. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah	12
VII. Rapat Dewan Komisaris dan Direksi	13
VIII. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)	15
IX. Permasalahan Hukum	16
X. Benturan Kepentingan	17
XI. Pemberian Dana untuk Kepentingan Sosial dan Kegiatan Politik	18
XII. Hasil Penilaian Pelaksanaan GCG (Self Assessment)	19



I. Pendahuluan

Kegiatan usaha perbankan yang berkualitas tercermin dari pertumbuhan bisnis serta ekspansi usaha yang signifikan dan didukung oleh tata kelola perusahaan yang baik. Tata kelola perusahaan yang baik menjadi landasan yang kuat untuk menjawab perubahan lingkungan bisnis, persaingan usaha yang semakin kompetitif, sehingga kepercayaan dan keyakinan seluruh nasabah serta para pemangku kepentingan dapat terpelihara dan meningkat.

Tata kelola perusahaan yang ideal juga harus didukung dengan berbagai unsur-unsur penting yang meliputi peran aktif seluruh karyawan bank, penerapan fungsi kepatuhan yang efektif, pengendalian intern, dan penerapan manajemen risiko yang optimal. Untuk meningkatkan kinerja BPR, melindungi Stakeholder, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, maka pelaksanaan kegiatan usaha BPR Pantura Abadi berpedoman pada prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang meliputi 5 (lima) pilar yaitu:

1. Transparansi (transparency)
2. Akuntabilitas (accountability)
3. Pertanggungjawaban (responsibility)
4. Independensi (independency)
5. Kewajaran (fairness)

BPR Pantura Abadi sebagai Bank yang berfungsi sebagai perantara antara pihak yang menyimpan dana dan pihak yang membutuhkan dana, harus mengimplementasikan prinsip-prinsip Tata Kelola – Good Corporate Governance (GCG) dalam setiap aspek pengelolaan operasional BPR. Keberlangsungan eksistensi perusahaan tidak hanya diukur dari performa keuangan dan peningkatan keuntungan, melainkan juga melalui performa internal perusahaan yaitu etika dan Good Corporate Governance (GCG).

Pelaksanaan Penerapan Good Corporate Governance (GCG) pada BPR Pantura Abadi ditujukan untuk:

1. Mendukung Visi BPR Pantura Abadi, untuk menjadi salah satu BPR yang dikagumi, tumbuh kembang dengan menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang baik.
2. Mendukung misi BPR Pantura Abadi:
 - a. Menyediakan jasa keuangan dan pembiayaan bagi UMKM dengan kualitas layanan terbaik.
 - b. Mengutamakan kepuasan nasabah dan hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan.
 - c. Memberikan nilai terbaik kepada para pemangku kepentingan
3. Mempertahankan dan meningkatkan kelangsungan usaha yang sehat dan kompetitif dalam jangka panjang.
4. Meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan.
5. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap usaha BPR.

PENDAHULUAN

Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance ini dibuat secara berkala dalam rangka memenuhi kewajiban BPR terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

PELAKSANAAN DAN PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GCG SELAMA TAHUN 2019

II. Pelaksanaan dan Penerapan Prinsip-Prinsip GCG Selama Tahun 2020

A. KEBIJAKAN TATA KELOLA

BPR Pantura Abadi telah membuat kebijakan tata kelola secara tertulis yang mengatur tentang beberapa hal penting dalam rangka menciptakan praktik perbankan yang sehat. Adapun isi dari SOP yang berjudul Pedoman Kebijakan Pelaksanaan Tata Kelola (Good Corporate Governance) sebagai berikut:

1. BAB I : Pendahuluan dan Latar Belakang
2. BAB II : Sistem Good Corporate Governance
3. BAB III : Kebijakan Mekanisme Pelaksanaan Good Corporate Governance
4. BAB IV : Komitmen Tata Kelola dan Tata Tertib Dewan Komisaris / Direksi
5. BAB V : Struktur Pelaksanaan Tata Kelola
6. BAB VI : Proses Pelaksanaan Tata Kelola
7. BAB VII : Tindakan Pemeriksaan
8. BAB VIII : Faktor Penunjang Pelaksanaan Tata Kelola
9. BAB IX : Hasil Pelaksanaan Tata Kelola
10. BAB X : Penerapan Sanksi
11. BAB XI : Penutup

B. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

1. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai kewenangan, antara lain:
 - Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
 - Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberi nasehat kepada Direksi.
 - Dalam rangka pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR, yang tertuang dalam notulen rapat Dewan Komisaris.
 - Dewan Komisaris tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR kecuali terkait dengan penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur batas maksimum pemberian kredit BPR.
 - Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lainnya.
 - Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan terhadap:
 - Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan;
 - Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR.

PELAKSANAAN DAN PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GCG SELAMA TAHUN 2019

2. Jumlah, komposisi dan kriteria Dewan Komisaris BPR Pantura Abadi telah lengkap sesuai ketentuan POJK No. 4/POJK.03/2015 pasal 24 ayat 2 dan Surat Edaran OJK No. 5/SEOJK.03/2016 yaitu berjumlah 2 (dua) orang, dengan komposisi sebagai berikut:
 - Komisaris Utama : Erny Utama
 - Komisaris : Kartika Dewi
3. Sesama anggota Dewan Komisaris dan Direksi BPR Pantura Abadi tidak saling mempunyai hubungan keluarga, baik antar pengurus maupun dengan pemegang saham.
4. Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) oleh Otoritas Jasa Keuangan.

C. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

1. Tugas dan tanggung jawab Direksi
Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai kewenangan, antara lain:
 - Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR.
 - Direksi mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris dan Otoritas Jasa Keuangan.
 - Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
 - Direksi senantiasa menyediakan data dan informasi yang akurat relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
2. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan independensi Direksi PT. BPR Pantura Abadi telah memenuhi prinsip Tata Kelola yang baik, sesuai dengan ketentuan ketentuan pasal 4 POJK No. 4/POJK.03/2015 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 5/SEOJK.03/2016 yang menetapkan bahwa jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi. Susunan Direksi PT. BPR Pantura Abadi saat ini adalah sebagai berikut:
 - Direktur Utama : Henry Chandra
 - Direktur : Prophet Sihombing
3. Anggota Direksi PT. BPR Pantura Abadi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, sehingga tidak mempengaruhi kemampuan untuk bertindak secara independen.
4. Anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) oleh Otoritas Jasa Keuangan.
5. Direksi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, baik dalam kepengurusan BPR maupun kewajiban mengelola BPR sesuai dengan kewenangannya telah dijalankan dengan baik sesuai dengan yang diatur dalam Anggaran Dasar, Job Description, tata tertib Direksi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak pernah memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.

PELAKSANAAN DAN PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GCG SELAMA TAHUN 2019

D. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERN DAN AUDIT EKSTERN

1. Fungsi Kepatuhan

Risiko kepatuhan yaitu risiko yang disebabkan karena BPR tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Pengelolaan risiko kepatuhan terutama ditujukan untuk membangun budaya kepatuhan diseluruh unit organisasi. Dengan adanya fungsi kepatuhan diharapkan dapat meminimalisasi resiko kepatuhan yang berdampak terhadap pertumbuhan BPR.

Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan dibantu oleh Pejabat Eksekutif yang baru ditunjuk pada bulan Juni 2019 berdasarkan Surat Keputusan Direksi, dimana Pejabat Eksekutif tersebut independen dalam penghimpunan dana dan penyaluran dana serta bertugas dan bertanggung jawab menangani fungsi kepatuhan yang meliputi:

- a. Memantau dan memahami setiap perkembangan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan kegiatan usaha BPR.
- b. Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan.
- c. Memastikan bahwa masing-masing unit kerja sudah melakukan penyesuaian ketentuan intern dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.
- d. Memberikan konsultasi kepada unit kerja atau pegawai BPR mengenai kepatuhan terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.
- e. Memberikan rekomendasi untuk produk, aktivitas, dan transaksi BPR sesuai peraturan perundang-undangan.
- f. Memastikan penerapan prosedur kepatuhan pada setiap unit kerja BPR.
- g. Melakukan koordinasi dan memberikan rekomendasi kepada Pejabat Eksekutif Fungsi Audit Intern terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR.
- h. Menganalisis, mengevaluasi, dan menilai risiko kepatuhan yang berhubungan dengan kegiatan usaha BPR.

2. Fungsi Audit Intern

Dalam rangka menilai seluruh aspek kegiatan operasional sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan perundang-undangan yang berlaku serta agar BPR tetap sehat dan mampu berkembang, maka BPR senantiasa melaksanakan fungsi audit intern secara efektif dan menyeluruh pada semua bidang.

Pada tanggal 15 Maret 2017, BPR Pantura Abadi telah menunjuk Pejabat Eksekutif Audit Intern yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama, dengan rincian tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan operasional BPR yang mencakup perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit;
- b. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya dengan cara pemeriksaan langsung dan analisis dokumen;

PELAKSANAAN DAN PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GCG SELAMA TAHUN 2019

- c. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana;
- d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.

3. Fungsi Audit Ekstern

Pelaksanaan Audit oleh Akuntan Publik telah berjalan efektif dan sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan serta telah memenuhi aspek-aspek kapasitas yang ditunjuk. Legalitas perjanjian, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik serta pemberitahuan ke Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan penunjukan KAP yang akan melakukan pemeriksaan laporan keuangan PT. BPR Pantura Abadi tahun buku 2020 telah berjalan dengan baik.

Pelaksanaan fungsi audit ekstern yang dilakukan tahun 2020:

- a. PT. BPR Pantura Abadi telah menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Rama Wendra (Mc Millan Woods) yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan BPR Pantura Abadi untuk tahun buku 2020 secara independen.
- b. Penunjukan KAP sesuai dengan persetujuan Dewan Komisaris yang telah diberi kuasa oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam persetujuan penunjukan KAP.
- c. Dalam melaksanakan fungsi audit ekstern, KAP mampu bekerja secara independen dan menyampaikan hasil audit tepat waktu.

E. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN

1. Penerapan Manajemen Risiko

Dalam pelaksanaan penerapan manajemen resiko BPR Pantura Abadi telah mengangkat Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab atas penerapan Manajemen Risiko pada tanggal 28 Juni 2019. Dan untuk pedoman internal dalam pelaksanaan manajemen resiko BPR Pantura Abadi pada tanggal 19 Juni 2019 telah melengkapi kebijakan dan prosedur Penerapan Manajemen Risiko.

Proses penerapan Manajemen Risiko, Dewan Komisaris dan Direksi melakukan pengawasan aktif serta mempunyai kewenangan dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Dewan Komisaris mempunyai kewajiban untuk melakukan penilaian secara berkala dan memberikan rekomendasi tentang risiko serta penerapan manajemen risiko di BPR, dalam menjalankan kewajiban tersebut Dewan Komisaris dapat dibantu oleh Pejabat Eksekutif Audit Intern.
- b. Dewan Komisaris melakukan peran aktif dalam pengawasan penerapan Manajemen Risiko yang dilakukan oleh Direksi, antara lain dengan menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko serta mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko.
- c. Direksi bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan eksposur risiko yang diambil oleh BPR secara keseluruhan.

PELAKSANAAN DAN PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GCG SELAMA TAHUN 2019

2. Sistem Pengendalian Intern

BPR Pantura Abadi telah menjalankan sistem pengendalian intern secara jelas sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab setiap pejabat atau pelaksana dalam rangka pengendalian risiko dan terdapat pemisahan fungsi yang jelas, serta telah menerapkan fungsi dual control dalam setiap kegiatan operasional BPR. Sebagian besar sistem dan prosedur pelaksanaan telah dituangkan dalam SOP dan sarana lain.

F. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT DAN PENYEDIAAN DANA BESAR

- BPR Pantura Abadi tidak pernah melanggar atau melampaui ketentuan tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit maupun dalam penyediaan dana kepada Pihak Terkait.
- Pengambilan keputusan penyediaan dana kepada nasabah terkait dan penyediaan dana besar dilakukan secara independen oleh Komite Kredit.
- BPR Pantura Abadi telah menyampaikan secara berkala laporan BMPK kepada Otoritas Jasa keuangan.

Untuk lebih jelasnya penyediaan dana besar dari total baki debit posisi 31 Desember 2020 adalah dengan rincian sebagai berikut:

(dalam ribuan Rp.)

NO.	PENYEDIAAN DANA	JUMLAH DEBITUR	NOMINAL
1	Kepada Pihak Terkait	4	28.850.000
2	Kepada Debitur Inti	177	62.499.166

G. RENCANA STRATEGIS BPR

Pada tahun 2020, BPR Pantura Abadi telah menyusun rencana strategis beserta kebijakan yang tertuang dalam rencana bisnis BPR. Adapun rencana strategis BPR Pantura pada tahun 2020 sebagai berikut:

1. Perluasan target pasar pada tahun 2020, meliputi beberapa Kecamatan yang berdekatan dengan Kecamatan Rengasdengklok untuk wilayah Kantor Pusat, sedangkan Kantor Cabang meliputi daerah Jakarta Barat dan Jakarta Selatan.
2. Melakukan rekrutment tenaga marketing yang kompeten, guna mendukung target perluasan pasar dan peningkatan volume usaha BPR.
3. Memaksimalkan Kegiatan promosi secara online melalui media sosial untuk mendukung kegiatan marketing sehingga pertumbuhan kredit sesuai dengan rencana bisnis yang telah ditetapkan.
4. Meningkatkan kualitas layanan operasional dengan memperbaiki alur proses pencairan kredit, meningkatkan kualitas koordinasi dalam bekerja, meningkatkan kompetensi, pengetahuan dan kualitas sumber daya manusia dalam hal pemberian layanan terhadap nasabah serta meningkatkan dual control dalam hal transaksi, pelaporan dan menerapkan budaya patuh terhadap ketentuan yang berlaku di BPR.
5. Menerapkan Manajemen Resiko yang baik dengan melakukan mitigasi resiko dan patuh terhadap peraturan-peraturan yang berlaku.

PELAKSANAAN DAN PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GCG SELAMA TAHUN 2019

6. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dengan melaksanakan program training yang berkesinambungan dan intensif secara online dan menerapkan budaya kerja untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan.

H. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK

Penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan telah dilakukan secara tepat waktu dengan tata cara, jenis dan cakupan sesuai ketentuan. Laporan keuangan dan non keuangan PT. BPR Pantura Abadi telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rama Wendra (Mc Millan Woods).

1. Laporan keuangan yang telah diaudit telah dilaporkan dalam Laporan Tahunan BPR dan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
2. Laporan keuangan yang sudah diaudit juga dilaporkan secara transparan kepada publik melalui surat kabar dan pada papan pengumuman di banking hall BPR secara tepat waktu.

KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

III. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

- a. Semua anggota Direksi tidak memiliki saham pada BPR Pantura Abadi maupun pada perusahaan lain.
- b. Anggota Dewan Komisaris mempunyai kepemilikan saham di BPR Pantura Abadi adalah:
 - Erny Utama sebanyak 6%.
 - Kartika Dewi sebanyak 6%.
- c. Anggota Dewan Komisaris mempunyai kepemilikan saham di BPR lain, yaitu:
 - BPR Gamon
 - Erny Utama sebanyak 6%.
 - Kartika Dewi sebanyak 6%.
 - BPR Gitamakmur Utama
 - Erny Utama sebanyak 6%.
 - Kartika Dewi sebanyak 6%.
- d. Semua anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham di perusahaan lain.

HUBUNGAN KEUANGAN DAN HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

IV. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

e. Hubungan Keuangan

- Anggota Dewan Komisaris BPR Pantura Abadi tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan pemegang saham BPR.
- Seluruh anggota Direksi BPR Pantura Abadi tidak memiliki hubungan keuangan dalam hal menerima penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dari Pemegang Saham Pengendali BPR.

f. Hubungan Keluarga

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi BPR Pantura Abadi tidak memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua antara sesama anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali.

PAKET KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

V. Paket Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Dewan Komisaris dan Direksi

Paket atau kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi yang ditetapkan dalam RUPS adalah meliputi remunerasi dalam bentuk non natura yaitu berupa gaji tetap, tunjangan hari raya dan bonus tahunan, sedangkan fasilitas lain dalam bentuk natura hanya dalam bentuk tunjangan kesehatan dari BPJS Kesehatan.

RASIO GAJI TERTINGGI DAN TERENDAH

VI. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

RASIO	SKALA PERBANDINGAN
Rasio gaji karyawan yang tertinggi dan terendah	3,04
Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	1,36
Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah	1,07

RAPAT DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

VII. Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris secara rutin mengadakan rapat setiap triwulan untuk mengevaluasi dan membahas atas hasil pengawasan terhadap operasional BPR terutama dari sisi kinerja BPR, pelaksanaan fungsi Kepatuhan, pemantauan profil risiko, dan hal-hal lain yang membutuhkan perhatian dan penjelasan dari Direksi.

Rapat Dewan Komisaris pada tahun 2020 telah dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut:

NO.	TOPIK RAPAT	TANGGAL
1	Kinerja Keuangan Posisi 31 Desember 2019.	31 Januari 2020
2	Pencapaian kinerja keuangan BPR semestaer II tahun 2019	02 Maret 2020
3	Pencapaian kinerja keuangan BPR posisi 31 Maret 2020	17 April 2020
4	Standar promosi dan Marketing	16 Juli 2020
5	Pencapaian kinerja keuangan BPR semester I tahun 2020	28 Agustus 2020
6	Pencapaian kinerja keuangan triwulan III tahun 2020	23 Oktober 2020
7	Pelaksanaan Rapat Kerja tahun 2021	04 November 2020
Jumlah Rapat		7

Data Kehadiran anggota Dewan Komisaris pada Rapat Dewan Komisaris:

NAMA	JUMLAH RAPAT	KEHADIRAN
Erny Utama	7	7
Kartika Dewi	7	7

Direksi juga mengadakan rapat bersama dengan Dewan Komisaris serta Pejabat Eksekutif dengan pembahasan:

NO.	TOPIK RAPAT	TANGGAL	PESERTA RAPAT
1	Arahan Direksi untuk tahun 2020	02 Januari 2020	8
2	Rencana kegiatan marketing	21 Januari 2020	6
3	Kegiatan Staff IT	21 Februari 2020	4
4	Rapat Rutin Direksi dengan para PE	25 Febuari 2020	7
5	Strategi pertumbuhan untuk tahun 2020	17 Maret 2020	6
6	Restrukturisasi Kredit dan NPL	24 Juni 2020	10
7	Evaluasi Kinerja semester I dan rencana pertumbuhan kredit di semester II tahun 2020	22 Juli 2020	8
8	Progres program kerja staff IT	11 Agustus 2020	3
9	Progres dan dampak restrukturisasi,	26 Agustus 2020	7

RAPAT DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

NO.	TOPIK RAPAT	TANGGAL	PESERTA RAPAT
	Penyelesaian NPL dan AYDA		
10	Digital Banking, progres EDC dan permasalahan Core Banking Sigma	22 September 2020	3
11	Penyelesaian kredit bermasalah atas nama Norman	02 November 2020	4
12	Pembentukan PPAP Ektra	23 November 2020	4

Rincian rapat Dewan Komisaris dan Direksi:

NAMA	JUMLAH RAPAT	KEHADIRAN
Erny Utama	12	1
Kartika Dewi	12	1
Henry Chandra	12	12
Prophet Sihombing	12	12

JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

VIII. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Selama tahun 2020 tidak pernah terjadi penyimpangan internal yang dilakukan oleh karyawan BPR Pantura Abadi baik yang terkait dengan simpanan dana nasabah maupun penyalahgunaan dalam penyaluran / pemberian fasilitas kredit.

IX. Permasalahan Hukum

Pada tahun 2020 terdapat permasalahan hukum secara perdata, yang berkaitan dengan pemberian fasilitas kredit, yaitu:

PERMASALAHAN UMUM	JUMLAH	
	PERDATA	PIDANA
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	1	-
Total	1	-

X. Benturan Kepentingan

Terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan yaitu perjanjian sewa menyewa gedung kantor pusat dan kantor cabang, antara BPR dan pemilik gedung yang juga sebagai anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham BPR dengan nilai transaksi kantor pusat sebesar Rp. 160.000.000,- untuk 2 (dua) tahun transaksi kantor cabang sebesar Rp. 500.000.000,- untuk 2 (dua) tahun. Dan dalam pelaksanaannya BPR Pantura Abadi telah memiliki ketentuan internal Benturan kepentingan.

PEMBERIAN DANA UNTUK KEPENTINGAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK

XI. Pemberian Dana Untuk Kepentingan Sosial dan Kegiatan Politik

PT. BPR Pantura Abadi tidak memberikan dana kepada pihak-pihak untuk kepentingan sosial dan kepentingan politik.

HASIL PENILAIAN PELAKSANAAN GCG (SELF ASSESSMENT)

XII. Hasil Penilaian Pelaksanaan GCG (Self Assessment)

HASIL PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA BPR												
Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nilai Komposit
Total Penilaian Faktor	0,25	0,21	-	0,17	0,12	0,17	0,03	-	0,10	0,11	0,10	1,26
Predikat Komposit	Sangat Baik											

Berdasarkan hasil analisis pada kertas kerja self assessment Tata Kelola, hasil penilaian penerapan BPR Pantura Abadi secara umum adalah sangat baik, sebagaimana tercermin dalam pemenuhan yang memadai atas 11 (sebelas) faktor penilaian dalam penerapan Tata Kelola sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris BPR Pantura Abadi telah memenuhi ketentuan (komposisi, jumlah, integritas, domisili, kompetensi, independensi dan ketentuan rangkap jabatan). Komposisi jumlah Direksi telah memenuhi ketentuan paling sedikit berjumlah 2 orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.
2. BPR Pantura Abadi telah melakukan pemenuhan terhadap struktur organisasi dalam penerapan tata kelola, yaitu sudah dilakukannya pengangkatan Pejabat Eksekutif Audit Intern pada bulan maret 2017, Pejabat Eksekutif Kepatuhan dan pejabat eksekutif manajemen Risiko pada bulan Juni 2019 dan sudah dilaporkan ke OJK.
3. Dewan Komisaris telah melaksanakan fungsi pengawasan secara baik dan melaukan rapat rutin pada tahun 2020, Dewan Komisaris juga mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.
4. Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.
5. Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern yang telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
6. Penyelesaian tindak lanjut temuan audit OJK telah dilakukan oleh Direksi BPR Pantura Abadi dan pelaksanannya di awasi oleh Dewan Komisaris.
7. BPR Pantura Abadi telah melaksanakan transparansi laporan keuangan dan non keuangan sesuai dengan ketentuan serta laporan pengaduan nasabah yang telah dilakukan dan tepat waktu.
8. Penunjukkan KAP sesuai dengan persetujuan Dewan Komisaris yang telah diberi kuasa oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam persetujuan penunjukan KAP.
9. Dalam melaksanakan fungsi audit ekstern, KAP mampu bekerja secara independen dan menyampaikan hasil audit tepat waktu.
10. BPR Pantura Abadi telah melakukan pengkinian kebijakan, sistem dan prosedur BMPK dan Program Penerapan APU-PPT sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

HASIL PENILAIAN PELAKSANAAN GCG (SELF ASSESSMENT)

11. Terdapat beberapa kelemahan diantaranya:

- a. Hasil rapat belum mengungkapkan secara jelas dissenting opinions yang terjadi pada notulen rapat.
- b. Belum memiliki ketentuan rekrutmen dan pengembangan SDM yang melaksanakan fungsi Audit Intern.

BPR Pantura Abadi akan terus melakukan perbaikan terhadap beberapa kelemahan-kelemahan yang ada untuk penyempurnaan pelaksanaan Tata Kelola yang baik.

Demikian Laporan Pelaksanaan Tata Kelola ini disampaikan, terima kasih.

Hormat Kami,
PT. BPR Pantura Abadi



Henry Chandra
Direktur Utama

Erny Utama
Komisaris Utama